



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 323/UN40/KP.06.00/2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 3214/UN40/KP.06.00/2025 TENTANG  
TIM PENGURUSAN SERTIFIKAT DAN PERMASALAHAN TANAH  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Rektor Nomor 16/UN40/KP.06.04/2026 tentang Pemberhentian Pejabat Periode 2025-2030 dan Pengangkatan Pejabat Pengganti Antarwaktu Periode 2025-2030 di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, berdampak terhadap susunan Tim Pengurusan Sertifikat dan Permasalahan Tanah sebagaimana Keputusan Rektor Nomor 3214/UN40/KP.06.00/2025 tentang Tim Pengurusan Sertifikat dan Permasalahan Tanah di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, sehingga perlu mengubah Keputusan Rektor Nomor 3214/UN40/KP.06.00/2025 ;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Nomor B- 62/UN40.E2/PL.05.05/2026 tanggal 30 Januari 2026 perihal Usulan Perubahan Tim Pengurusan Sertifikat dan Permasalahan Tanah di Lingkungan UPI Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 3214/UN40/KP.06.00/2025 tentang Tim Pengurusan Sertifikat dan Permasalahan Tanah di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
7. Keputusan Rektor Nomor 3214/UN40/KP.06.00/2025 tentang Tim Pengurusan Sertifikat dan Permasalahan Tanah di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 3214/UN40/KP.06.00/2025 TENTANG TIM PENGURUSAN SERTIFIKAT DAN PERMASALAHAN TANAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Nomor 3214/UN40/KP.06.00/2025 tentang Tim Pengurusan Sertifikat dan Permasalahan Tanah di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 8 Januari 2026.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 9 Februari 2026  
REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 323/UN40/KP.06.00/2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 3214/UN40/KP.06.00/2025  
TENTANG TIM PENGURUSAN SERTIFIKAT DAN PERMASALAHAN TANAH DI  
LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENGURUSAN SERTIFIKAT DAN PERMASALAHAN TANAH  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. H. Didi Sukyadi, M.A.	Penanggung Jawab
2.	Prof. Dr. Tri Indri Hardini, M.Pd.	Ketua
3.	Antonius Kelikawe, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris
4.	Indri Fitriani, S.AK.	Anggota
5.	Jatnika Kustaman, S.M.	Anggota
6.	Dani Supriyatna, ST.	Anggota
7.	Ruslan, S.H.	Anggota
8.	Asep Sodikin	Anggota

REKTOR,



DIDI SUKYADI